

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia sah secara hukum mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan, karena sudah sesuai fakta hukum yaitu berdasarkan Pasal 36 Ayat (3) SK. DIR BI No. 32/53/KEP/DIR bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Jakarta Pusat, dimana salah satu isi permohonan adalah pembubaran Tim Likuidasi karena tugas telah diselesaikan dan telah melewati akhir waktu yang ditentukan.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan Penetapan No. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST Tentang Permohonan Penetapan Akhir Likuidasi PT. Bank Indonesian Investment International, Tbk (Dalam Likuidasi). Majelis Hakim mengabulkan permohonan Bank Indonesia karena :
 - a. Majelis Hakim ingin mempercepat proses likuidasi dan supaya Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) cepat mendapat kepastian hukum.

b. Majelis Hakim ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank supaya tidak menurun.

3. Terdapat 3 (tiga) akibat hukum yang timbul atas dikeluarkannya Penetapan Pengadilan No. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST, yaitu :

a. akibat hukum bagi Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), bahwa

1) Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) wajib melanjutkan tugas yang tertunda,

2) Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) dinyatakan bubar secara hukum karena masa kerja telah habis.

b. akibat hukum bagi Bank Indonesia sebagai Pemohon untuk pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), bahwa Bank Indonesia sah secara hukum untuk mengajukan wewenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. akibat hukum bagi Pemegang Saham .PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi), bahwa :

1) RUSPLB yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tidak berhasil dilaksanakan,

2) RUPSLB harus melaksanakan kewajiban sebagai kreditur.

B. Saran

Pembubaran tim likuidasi suatu bank tergantung pada pertanggungjawaban tim likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi bank. Pertanggungjawaban tim likuidasi dituangkan atau disusun dalam Neraca Akhir Likuidasi (NAL). Sebagai bahan pertanggungjawaban tim likuidasi dalam RUPSLB, maka dalam ketentuan mengenai NAL harus lebih jelas. Sementara dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang likuidasi bank sejauh ini belum mengatur secara terperinci mengenai NAL jika hanya disetujui oleh salah satu pihak yaitu Bank Indonesia atau RUPSLB, sejauh ini belum ada ketentuan apa yang harus dilakukan oleh pihak tim likuidasi untuk menyelesaikan hal tersebut jika terjadi. Hal tersebut harus lebih diatur kembali dalam Undang-Undang Perbankan yang berarti Undang-Undang Perbankan harus diamandemen atau Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank harus diperbaharui supaya jelas untuk kepastian hukum tim likuidasi.